

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH DI KECAMATAN TEMPULING**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



NOPRADISYAH EKA TIRANO
NPM. 157310427

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanganan Sampah di Kecamatan Tempuling”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang membantu. Maka penulis dalam kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Program Studi yang beliau pimpin.
4. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan sehingga Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.

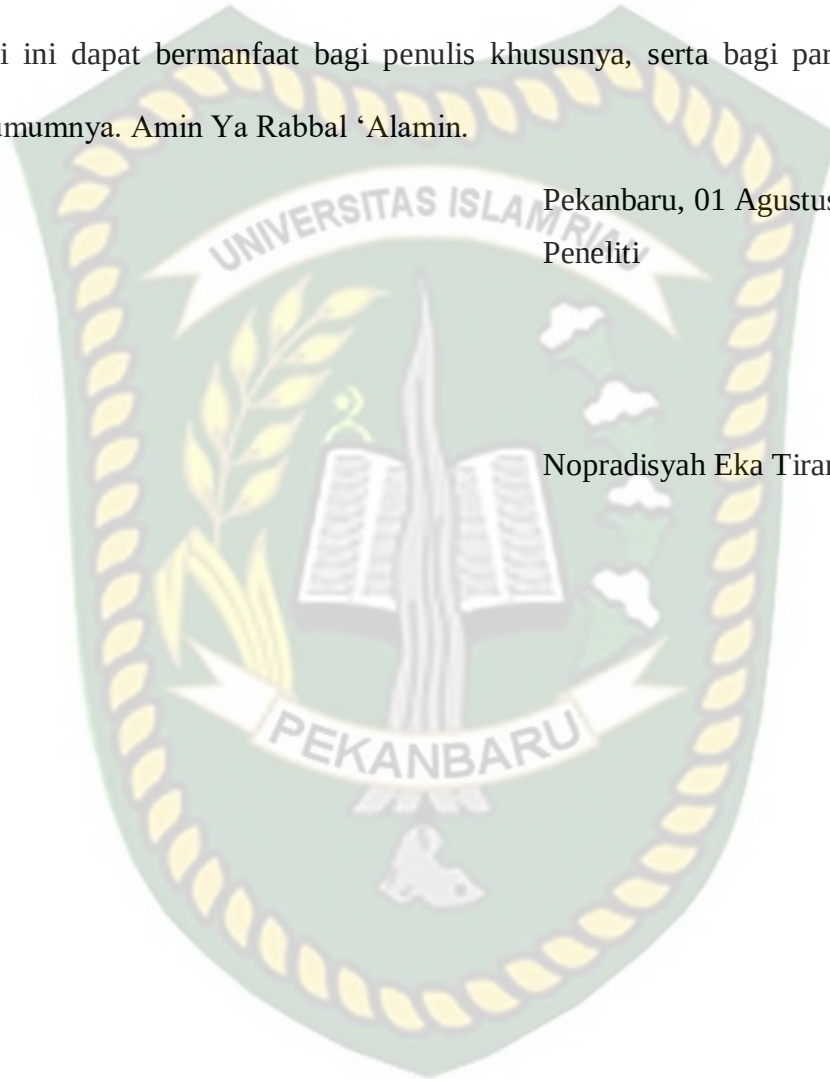
5. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Penguji beserta Ibu Septa Juliana, S.Sos., M.Si selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran dan perbaikan agar skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.
6. Bapak dan Ibu seluruh seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala dokumen persyaratan akademik kegiatan perkuliahan.
8. Seluruh informan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah bersedia memberikan izin, dan meluangkan waktunya ditengah aktivitas dan kesibukan untuk membantu peneliti mengumpulkan informasi data-data penelitian.
9. Kedua orangtua yang paling dibanggakan beserta seluruh keluarga besar atas dukungan, doa dan motivasi tiada henti dari awal hingga Skripsi ini selesai.
10. Kerabat dan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas segala kebersamaan, bantuan, dukungan dan kesediaan telah membantu peneliti dalam kegiatan akademik perkuliahan.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta ucapkan doa, semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Peneliti

Nopradyah Eka Tirano



DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SK PENGUJI DAN BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	 16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Evaluasi	16
2. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	21
3. Konsep Manajemen Publik	26
4. Konsep Pemerintahan Daerah	27
5. Konsep Organisasi	28
6. Konsep Lingkungan Hidup	33
7. Konsep Sampah	35
8. Konsep Pengelolaan Sampah	37
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Pikir.....	44
D. Konsep Operasional.....	45
E. Operasional Variabel	48
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan Penelitian	50
D. Teknik Penetapan Informan	51
E. Jenis dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data	53

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	56
A.	Kecamatan Tempuling	56
1.	Gambaran Umum Kecamatan Tempuling	56
2.	Kependudukan Kecamatan Tempuling	57
B.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.....	58
1.	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	58
2.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	60
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	61
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
A.	Identitas Informan	91
1.	Jenis Kelamin Responden.....	91
2.	Usia Informan	91
3.	Pendidikan Informan	92
B.	Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling	93
1.	Efektivitas	93
2.	Efisiensi	96
3.	Kecukupan	101
4.	Perataan	105
5.	Responsivitas	108
6.	Ketepatan	111
C.	Faktor Penghambat Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling	113
1.	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah.....	113
2.	Minimnya SDM DLHK Kabupaten Indragiri Hilir.....	114
3.	Keterbatasan Anggaran.....	115
BAB VI	PENUTUP	117
A.	Kesimpulan.....	117
B.	Saran.....	118
	DAFTAR PUSTAKA.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Peringkat 10 Besar Pengelolaan Sampah Terbaik di Indonesia Tahun 2020.....	2
I.2 : Perkiraan Proyeksi Volume Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011-2031	4
I.3 : Data Sarana dan Prasarana DLHK Kabupaten Indragiri Hilir	9
I.4 : Data Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kecamatan Tempuling Tahun 2021.....	10
I.5 : Jumlah Penduduk di Kecamatan Tempuling Tahun 2021	11
II.1 : Operasional Variabel Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling.....	48
III.1 : Informan Penelitian Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling	51
IV.1 : Luas Wilayah Kecamatan Tempuling Menurut Desa Tahun 2021	57
IV.2 : Luas Wilayah Kecamatan Tempuling Menurut Desa Tahun 2021	58
V.1 : Jenis Kelamin Informan.....	91
V.2 : Usia Informan.....	92
V.3 : Distribusi Pendidikan Informan	92
V.4 : Sistem Pembuangan Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir	95
V.5 : Rencana DLHK Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021	98
V.6 : SOP Waktu Pengumpulan Sampah di TPA Sungai Beringin, Kabupaten Indragiri Hilir	99
V.7 : Jumlah SDM DLHK Kabupaten Indragiri Hilir.....	100

V.8	: Data Kecamatan Yang Terlayani Pengelolaan Sampah Oleh DLHK Kabupaten Indragiri Hilir	103
V.9	: Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling, 2022.....	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanganan Sampah di Kecamatan Tempuling	45
IV.1 : Peta Wilayah Kecamatan Tempuling	56
IV.2 : Struktur Organisasi DLHK Indragiri Hilir	60
V.1 : Data Kecamatan Yang Terlayani Pengelolaan Sampah Oleh DLHK Kabupaten Indragiri Hilir	104
V.2 : Masyarakat Membuang Sampah ke Sungai	110

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Observasi Penelitian
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Penelitian



EVALUASI TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TEMPULING

ABSTRAK

Nopradisyah Eka Tirano

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Sampah

Fenomena sampah di Kecamatan Tempuling semakin buruk mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh DLHK Indragiri Hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tugas DLHK Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling masih kurang baik. Dari segi efektivitas, cakupan pelayanan sampah di Kecamatan Tempuling masih belum terlayani. Pelayanan pengelolaan sampah yang belum baik ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang belum memenuhi harapan. Dari segi efisiensi, anggaran yang minim menyebabkan sarana prasarana terbatas, dan jumlah pasukan kuning yang terbatas. Dari segi kecukupan, kinerja pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling belum memuaskan kebutuhan masyarakat. Dari segi pemerataan, hanya Kecamatan Tempuling dan Tempuling Hulu saja yang terlayani pengelolaan sampahnya. Dari segi responsivitas, belum adanya dukungan masyarakat membuang sampahnya dengan benar. Dari segi ketepatan, kondisi lahan yang ada tidak memungkinkan sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling belum mengalami kemajuan dan belum dapat memenuhi standar sanitasi yang baik 2) Faktor penghambat terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran. Dari hasil penelitian tersebut, DLHK disarankan untuk merujuk pada predikat kota terbaik di Indonesia yang sudah menggunakan metode pengelolaan sampah dengan 3R, membuat pengadaan TPST di Kecamatan Tempuling, lebih intensif memberikan sosialisasi informasi dan wawasan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

**AN EVALUATION OF ENVIRONMENT AND SANITATION DEPARTMENT OF
INDRAGIRI HILIR DISTRICT DUTIES IN MANAGEMENT
WASTE IN TEMPULING SUBDISTRICT**

ABSTRACT

Nopradisyah Eka Tirano

Keywords: Task Evaluation, Waste Management

The phenomenon of waste at Tempuling District is getting worse considering the population growth is not matched by the increase in service quality by DLHK Indragiri Hilir. The purpose of this study was to evaluate the duties of the Environmental and Sanitation Department of Indragiri Hilir District in waste management at Tempuling Subdistrict and their inhibiting factors. This research method is qualitative, by conducting interviews with selected informants and the results are analyzed descriptively qualitatively. The results showed that: 1) DLHK Indragiri Hilir duties in waste management at Tempuling Subdistrict was still not good. In terms of effectiveness, the scope of waste services in Tempuling Subdistrict is still not served. Waste management services that have not been good are influenced by facilities and infrastructure that have not met expectations. In terms of efficiency, the minimal budget resulted in limited infrastructure and limited number of yellow troops. In terms of adequacy, the performance of waste management in Tempuling Subdistrict has not satisfied the needs of the community. In terms of distribution, only Tembilahan and Tembilahan Hulu sub-districts are served with waste management. In terms of responsiveness, there is no community support for disposing of their waste properly. In terms of accuracy, the existing land conditions are not possible so that waste management in Tempuling Subdistrict has not progressed and has not been able to meet good sanitation standards 2) The inhibiting factors consist of low public awareness of waste disposal, lack of human resources, and budget constraints. From the results of this study, DLHK is advised to refer to the title of the best city in Indonesia that has used the 3R waste management method, made the procurement of TPST in Tempuling Subdistrict, more intensive in providing information dissemination and waste management insights to the public communities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU No 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diinginkan lagi sehingga sampah dikategorikan dalam: Suatu benda, bentuk padat, Ada dan tidaknya dengan aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengisyaratkan tentang pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah, dimana pengelolaan sampah di perkotaan dengan paradigma baru melalui penerapan program *reduce*, *reuse*, dan *recycle* dengan tujuan untuk mengurangi timbulan sampah sehingga dilakukan pengolahan sampah mulai dari sumber sampah hingga di tempat pembuangan akhir.

Menurut perkiraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah sampah pada tahun 2020 di 384 kota di Indonesia mencapai 80.235,87 ton tiap hari. Dari sampah yang dihasilkan tersebut diperkirakan sebesar 4,2% akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebanyak 37,6% dibakar, dibuang ke sungai sebesar 4,9% dan tidak tertangani sekitar 53,3%. Dari sekitar 53,3% sampah yang

tidak ditangani dibuang dengan cara tidak saniter dan menurut perkiraan National Urban Development Strategy (NUDS) tahun 2003 rata – rata volume sampah yang dihasilkan per orang sekitar 0,5 – 0,6 kg/hari.

Beberapa Kota di Indonesia terbukti mampu mengolah sampahnya dengan baik, adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1.1. Peringkat 10 Besar Pengelolaan Sampah Terbaik di Indonesia Tahun 2020

Peringkat	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Jumlah sampah/hari	Sampah dikelola (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Banda Aceh	Aceh	210 ton/hari	95%
II	Surakarta	Surakarta	309 ton/hari	94%
III	Poso	Sulawesi Tengah	40 ton/hari	89%
IV	Baubau	Sulawesi Tenggara	57 ton/hari	89%
V	Banjar Baru	Kalimantan Selatan	124 ton/hari	87%
VI	Kediri	Jawa Timur	145 ton/hari	85%
VII	Dairi	Sumatera Utara	90 ton/hari	84%
VIII	Mojokerto	Jawa Timur	51 ton/hari	83%
IX	Pelalawan	Riau	73 ton/hari	82%
X	Tarakan	Kalimantan Utara	124 ton/hari	80%

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kota Banda Aceh dengan jumlah sampah 210 ton/hari mampu dikelola bahkan hingga 95% mendapatkan peringkat I terbaik di Indonesia. Kota Banda Aceh sendiri sudah menerapkan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycling) dengan mengubah sampah menjadi bio gas metan yang dapat digunakan untuk keperluan memasak. Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau mampu menunjukkan prestasinya dengan total sampah di kelola mencapai 82%.

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan khususnya di Provinsi Riau akan memberi dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya sampah yang dihasilkan setiap harinya. Pemerintah sebaiknya memperhatikan hal tersebut agar sampah dapat ditangani sebelum menimbulkan hal-hal negatif yang baru, seperti penumpukan sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan tidak ada tindak lanjut atas penanganan sampah tersebut (Andesta, 2017).

Menurut Kantari (2015), prakiraan timbulan sampah baik untuk sekarang maupun di masa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah ini biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas per orang atau per unit bangunan, misalnya adalah satuan timbulan dalam satuan berat (kg/orang/hari) dan satuan volume (m³ /orang/hari). Menurut Rizki (2011), Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pewadahan, pengumpulan, TPS. Bila salah satu kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah kesehatan, banjir/ genangan, pencemaran air tanah, dan estetika.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota kecil yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dan adanya aktifitas perekonomian yang tinggi pula. Salah satunya

Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini juga mengalami dalam permasalahan pengelolaan sampah karena tingginya jumlah sampah setiap hari.

Suatu Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek sanitasi di wilayah nya. Sanitasi yang tidak baik akan berdampak kepada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Salah satu lingkup sanitasi adalah persampahan. Persampahan merupakan aspek yang tidak bisa lepas dari masyarakat, setiap hari masing – masing orang pasti akan menghasilkan sampah. Namun idealnya sampah harus diolah agar mengurangi dampak terhadap lingkungan, agar sampah dapat diolah maka terlebih dahulu harus diketahui timbulan sampah yang dihasilkan tiap hari perorang. Timbulan sampah dan perkiraan volume sampah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Perkiraan Proyeksi Volume Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011-2031

Tahun	Jumlah Masyarakat	Timbulan sampah kg/hari	Total sampah m3/hari
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	678.077 jiwa	1.744.645	1.745
2016	763.447 jiwa	1.919.360	1.919
2021	859.565 jiwa	2.111.270	2.111
2026	967.784 jiwa	2.322.398	2.322
2031	1.089.628 jiwa	2.554.635	2.555

Sumber: Data Profil Pengelolaan Sampah Kabupaten Indragiri Hilir, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa perkiraan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir semakin meningkat juga turut meningkatkan jumlah timbulan sampah setiap harinya. Untuk tahun 2021 saja, dengan jumlah 859.565 jiwa akan menghasilkan sampah 2.111.270kg/ hari atau sekitar 2.111 ton dengan total luas mencapai 2.322 m3. Hal ini tentu perlu dicermati dan mendapat

perhatian penuh dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir karena lambat laun permasalahan sampah perlu dituntaskan karena melonjaknya pertumbuhan masyarakat tidak akan dapat dihindari.

Terkait masalah sampah ini juga tertuang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat yaitu pada pasal 1 tentang tertib membuang sampah.

- (1) Setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, parit, saluran / drainase, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Selama ini, pengelolaan sampah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjabarkan bahwa tugas, tanggungjawab dan wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, komprehensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat serta berwawasan lingkungan menjadi milik pemerintah dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk setiap pemerintahan daerah diarahkan menuju suatu pemerintahan yang lebih mandiri. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang penanganan sampah yang tertuang dalam Pasal 23 yang meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan, pengumpulan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik komposisi dan jumlah, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah secara aman.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Selanjutnya terkait tugas ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

Terkait dengan hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup merupakan organisasi pelaksana yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian maka diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkannya dengan baik dalam hal meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dengan baik kepada masyarakat.

Dalam hal wewenang pengelolaan persampahan/kebersihan didelegasikan Bupati kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Peraturan Daerah tersebut sangat memperhatikan persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang menyangkut persoalan kebersihan terutama masalah sampah. Salah satu aspek dari kompleksnya permasalahan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang diasumsikan masih tergolong rendah, dalam kaitan itulah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tugas Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah disusun dalam hal ini pelaksanaan perencanaan induk dari tahun 2019-2023 dengan tujuan agar pendekatan pengurangan dan penanganan sampah terlaksana dan mencapai target yang diharapkan untuk tahun 2022 target pengurangan dan penanganan sampah terjadi peningkatan maka haruslah disusun pola Pengelolaan sampah system konvensional (perwadahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah) atau pengelolaan sampah berbasis komunitas yang bertujuan agar masyarakat kooperatif terhadap pengelolaan sampah. Penyebab masih rendahnya Pengelolaan dan pengurangan sampah adalah pola pikir dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut hal ini juga disebabkan karena pengetahuan terhadap pola pengelolaan sampah masih rendah, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang masalah sampah kepada masyarakat menjadi kendala utama dalam pengurangan dan Pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling.

Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat serta memunculnya kawasan permukiman padat penduduk baru di Kecamatan Tempuling, berdampak kepada semakin turunnya kualitas lingkungan permukiman. Sebagai contoh, dengan tidak tersedianya sarana pembuangan sampah, maka masyarakat akan cenderung mencemari lingkungan dengan sampah sehingga muncul timbunan sampah akan teronggok di sudut permukiman, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir pantai, di bawah jembatan, di sungai-sungai dan lain sebagainya.

Sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Kecamatan Tempuling masih belum memadai, hal ini merupakan hambatan yang bias menjadi permasalahan dalam Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 pasal 23 tentang Penanganan Sampah.

Tabel I.3. Data Sarana dan Prasarana DLHK Kabupaten Indragiri Hilir

No (1)	Sarana dan Prasarana (2)	Jumlah Unit (3)	Kondisi (4)
1	Truk sampah	22 unit	4 unit rusak
2	Tangki air	3 unit	Baik
3	Amrol	4 unit	1 unit rusak
4	Alat berat	4 unit	Baik
5	Kaisar	8 unit	2 unit rusak
6	Mobil operasional	13 unit	Baik
7	Mesin rumput	59 unit	27 unit rusak
8	Mesin Pompa Air	32 Unit	Baik
9	Mesin tik	4 unit	2 unit rusak
10	Komputer	37 unit	7 unit rusak
11	Laptop	15 unit	5 unit rusak
12	Printer	44 unit	10 unit rusak
13	Meja	55 unit	10 unit rusak
14	Kursi kerja	140 unit	20 unit rusak
15	Kursi plastic	100 unit	baik
16	Feling cabinet	12 unit	Baik
17	Lemari arsip	19 unit	Baik
18	Rak kayu	4 unit	Baik
19	Ac	24 unit	Baik
20	Dispenser	3 unit	Baik
21	Mesin foto copy	2 unit	Baik
22	Mesin penghancur kertas	2 unit	Baik
23	Infokus	2 unit	1 unit rusak
24	Layar infokus	1 unit	Baik
25	Tv	8 unit	Baik
26	Brangkas	1 unit	Baik
27	UPS	7 unit	Baik
28	Sound System	2 unit	Baik

Sumber: DLHK Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Menurut data di atas, kebutuhan kendaraan pengangkut sampah ini memang masih kurang dari ideal, ditambah kondisi kendaraan yang sebagian sudah tua, sehingga sering mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya operasional yang besar. Terbatasnya tempat pembuangan sementara (TPS) di Kabupaten Indragiri Hilir juga menjadi masalah. Adapun data jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) di Kecamatan Tempuling pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4. Data Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kecamatan Tempuling Tahun 2021

No	Nama	Jumlah	Daya Tampung (M ³)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TPS BAK Container Kelurahan Sungai Salak	2	14,8
2	TPS BAK Container Kelurahan Teluk Kiambang	2	14,8
3	TPS BAK Container Kelurahan Harapan Jaya	2	14,8
4	TPS BAK Container Kelurahan Tanjung Pidada	1	7.4
5	TPS Konvensional Pangkalan Tujuh	1	1.5
Jumlah			53,3

Sumber: DLHK Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

Berdasarkan wawancara pra penelitian kepada pelaksana juru pungut di lapangan, diketahui bahwa terdapat 16 orang juru pungut di Kecamatan Tempuling lalu diperoleh hasil bahwa di kecamatan ini hanya memiliki 7 TPS Bak Kontainer, 1 TPS Konvensional Akibatnya, warga sering kali memilih untuk membuang sampah di sembarang tempat dan banyaknya muncul TPS liar sehingga tercemarnya lingkungan udara dan air di TPS liar tersebut.

Kecamatan Tempuling adalah salah satu Kecamatan di Indragiri Hilir dengan luas wilayah mencapai 692,39 km² yang terdiri dari 9 kelurahan. Berdasarkan data Kecamatan Tempuling dalam Angka 2021, hasil sensus tahun 2020 menunjukkan di Kecamatan Tempuling terdapat 31.633 penduduk, dengan kelurahan Sungai Salak menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak.

Tabel I.5. Jumlah Penduduk di Kecamatan Tempuling Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk (ribu)	Kepadatan penduduk/ km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tempuling	120	3.867	82,31
2	Sungai Salak	85,22	8.799	210,20
3	Teluk Jira	66	3.067	27,23
4	Mumpa	119,72	3.364	39,51
5	Teluk Kiambang	119,72	3.255	35,88
6	Karya Tunas Jaya	33,35	3.339	88,29
7	Harapan Jaya	58,75	2.119	85,10
8	Tanjung Pidada	37,63	1.230	35,04
9	Pangkalan Tujuh	52	2.593	51,86
Total		692,39	31.633	60,24

Sumber: BPS Kecamatan Tempuling Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kecamatan Tempuling Kelurahan Mumpa dan Teluk Kiambang menjadi kelurahan dengan luas terbesar mencapai 119,72 km². Sementara itu, di Kelurahan Sungai Salak menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah 8.799 jiwa, artinya dengan luas wilayah 85,22 km² maka di kelurahan ini terdapat kepadatan penduduk sebanyak 210 jiwa/km².

Alasan penulis mengambil objek di Kecamatan Tempuling adalah karena di kecamatan ini belum mendapatkan pelayanan persampahan dari DLHK Indragiri Hilir. Selain itu, perkembangan masyarakat di Kecamatan Tempuling dan kecamatan lainnya di Indragiri Hilir sebagai Kabupaten yang sedang berkembang

pesat juga menunjukkan potensi timbunan sampah yang besar. Ini mengakibatkan kepadatan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk ini berkorelasi langsung terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Pada dasarnya kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari sampah yang dihasilkan. Parahnya lagi, peningkatan penduduk ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil pengamatan di awal di Kecamatan Tempuling, ditemui fenomena sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah di Kecamatan Tempuling. Masyarakat dengan bebas membuang sampah ke berbagai tempat yang sejatinya bukan TPS resmi, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya lahan kosong yang belum didirikan bangunan diatasnya.
2. Akibat sampah yang menumpuk di berbagai tempat, bisa menimbulkan masalah baru, baik itu kesehatan maupun masalah sosial dan lingkungan. Kemudian juga masih banyak masyarakat yang membakar sampah tersebut di halaman atau di pekarangan rumah, sehingga menimbulkan pencemaran udara.
3. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membakarnya walaupun sudah ada TPS resmi.

4. Kurang maksimalnya sosialisasi pemerintah tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat belum maksimal terlebih lagi di masa pandemic covid 19. Kenyataan di lapangan tidak semua masyarakat Kecamatan Tempuling mengetahui adanya Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 20 tahun 2011 tentang Penanganan Sampah dan masyarakat juga seolah tidak peduli terhadap permasalahan sampah ini karna walaupun sudah disosialisasikan dan bahkan ketua RT sudah mengingatkan, tetapi masyarakat tetap saja tidak membuang sampahnya sungai.

Dari berbagai sumber yang penulis dapatkan di lapangan baik peninjauan secara langsung maupun informasi yang penulis dapatkan langsung dari keluhan masyarakat, selanjutnya fenomena di atas menjadi acuan bagi penulis untuk selanjutnya dijadikan topik utama penelitian. Atas dasar tersebutlah kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah evaluasi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling?

- 2) Apa faktor penghambat tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengevaluasi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling.
- 2) Untuk mengevaluasi faktor penghambat tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara teoritis, akademik dan penulis yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan, serta pengimplementasian kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan khususnya terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

2) Kegunaan akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran akademisi penulis mengenai ilmu pemerintahan khususnya dalam mengevaluasi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

3) Kegunaan penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain yang berencana mengangkat topik dan permasalahan yang sama yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Evaluasi

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2015:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Adapun menurut Ndraha (2013:201), evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses pelayanan publik, evaluasi cara untuk menilai apakah suatu pelayanan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Wandt dan Brown yang dikutip Soedijono (2011:1) memberikan definisi evaluasi *refer to the act or process to determining the value of something*. Menurut pengertian tersebut evaluasi menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Anderson (dalam Arikunto, 2008:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional memberikan pengertian evaluasi adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan.

Ralp Tyler (dalam Arikunto, 2008:18) mendefinisikan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. evaluasi adalah suatu kegiatan atau tindakan atau proses untuk menilai segala sesuatu sehingga dapat diketahui hasil-hasilnya dan berguna menilai alternatif keputusan.

Pengertian lebih khusus diberikan Nugroho (2016:535), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, (Suharto, 2008:14) yaitu:

- 1) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- 2) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
- 3) Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Terdapat banyak faktor yang menjadi kendala dalam evaluasi. Menurut Sinambela (2016:34) beberapa tahapan proses kebijakan public yang lain yang relative mendapat banyak perhatian, maka tahap evaluasi kebijakan sering kurang mendapat perhatian, baik dari kalangan implementor maupun stakeholders yang lain. Suatu program sering hanya berhenti pada tahap implementasi, tanpa diikuti tahap evaluasi. Berikut ini diidentifikasi berbagai kendala dalam melakukan evaluasi kebijakan.

- 1) Kendala psikologis, banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi akan menghambat karier mereka. Sehingga banyak aparat memandang kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijakan public. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan, yang boleh dilakukan atau tidak.
- 2) Kendala ekonomis, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk

para staff administrasi, dan biaya untuk para evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan financial.

- 3) Kendala teknis, evaluator sering diharapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang uptodate. Disamping itu, data yang ada kualitasnya kurang baik, karena *supply* data kepada suatu instansi yang lebih tinggi dari instansiv yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan yang rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.
- 4) Kendala politis, evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis, masing masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahan dari impelentasi suatu program dikarenakan ada *deal* atau *bargaining* politik tertentu.

Menurut William N Dunn (dalam Nugroho, 2016:155) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yaitu:

- 1) Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
- 2) Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara

efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

- 3) Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- 4) Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- 5) Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

6) Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat.

Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Winarno, 2016:32). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi

dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions (Marzali, 2018:20).

Dalam bukunya Soebarsono (2015: 87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

Agustino (2018:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2018:40) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Sinambela (2016:11), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Menurut Pasolong (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan

memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Evaluasi kebijakan publik menurut Widodo (2018;112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - 1) *effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - 2) *performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - 3) *adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
 - 4) *efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut

- 5) *process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
- b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
 - c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Evaluasi kebijakan menurut Dunn, berkenaan dengan informasi yang diperoleh mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan. Dalam mengevaluasi suatu kebijakan ada beberapa indikator yang perlu digunakan yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan (Kus Winarno, 2013:88).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Poerwadarminta, 2015:149). Konsep pembangunan pada mulanya, dan pada dasarnya diacukan kepada pengertian pembangunan ekonomi. Dari sudut ilmu ekonomi, pembangunan berarti suatu proses dimana pendapatan perkapita dari suatu negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan jumlah penduduk yang di bawah garis kemiskinan tidak bertambah, dan distribusi pendapatan tidak makin senjang. Dari sudut ilmu sosial, pembangunan sering kali diartikan sangat umum, yaitu perubahan sosiokultural yang direncanakan. Secara garis besar pembangunan ini mengandung beberapa

peringkat pengambilan keputusan, yaitu penentuan tujuan pembangunan, pemilihan strategi pembangunan dan pelaksanaan pembangunan (Marzali, 2018:56).

Penentuan kebijakan menurut Tjokroamindjojo (2015:193) adalah menyusun suatu rangka kebijaksanaan pembangunan yang konsisten guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Pola kebijaksanaan ini menjadi landasan dan pengarah bagi program investasi dan merupakan suatu dukungan bagi pelaksanaan program.

Kebijaksanaan rencana sektoral yang terdiri dari berbagai program yang konsisten sesuai dengan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan rencana tahunan, selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Program-program ini kemudian diperinci dalam berbagai proyek-proyek. Program kerja dari program dan proyek pembangunan ini perlu pula disusun dan dikaitkan sekaligus dengan rencana penyediaan pembiayaannya.

3. Konsep Manajemen Publik

Menurut Karyoto (2016:1) manajemen berasal dari kata manage to man. Kata manage berarti mengatur atau mengelola sedangkan man bermakna manusia. Sehingga manajemen merupakan salah satu unsur sumber daya selain uang, material, alat, metode dan pemasaran yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Manullang (dalam Ratminto, 2016:1) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, diperlukan suatu seni dalam menata rencana, mendesain organisasi, penugasan serta control dari pihak yang bertanggungjawab dan hal-hal ini disebut

dengan manajemen. Kemudian John D. Millet (dalam Syafiie, 2010:49) juga berpendapat bahwa manajemen bermakna proses pendelegasian suatu perintah *downward* atau dari atasan ke bawahan untuk melakukan suatu tugas.

Sedangkan Zulkifli (2014:5) berpendapat manajemen adalah koordinasi semua sumberdaya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sementara itu Siagian (2015:5) menjelaskan pada manajemen adalah cara paling umum untuk menyelesaikan berbagai latihan sehubungan dengan pelaksanaan target aset sebagai kapasitas atau kemampuan individu yang berdiri teguh pada pijakan administratif untuk menghasilkan pengaturan pencapaian tujuan melalui melatih dan membimbing orang lain.

Menurut Terry (2016:9) manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilaksanakan oleh atasan kepada bawahan yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Tangkilisan (2005:11) manajemen publik umumnya mengarah pada masalah-masalah kebijakan yang nyata dan diaplikasikan untuk meningkatkan pelayanan publik

4. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut W.S Sayre (dalam Syafiie, 2010:11) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (dalam Syafiie, 2010:11), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh. (Huda, 2012:145).

Menurut Harson (dalam Atmosudirdjo, 2016:77), pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

- 1) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya

sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat diatasnya;

- 2) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan.

Pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah terdekat untuk mengontrol administrasi mereka dibantu melalui siklus yang disebut desentralisasi ke distrik independen atau dikenal sebagai kemandirian daerah. Desentralisasi memiliki dua struktur, yaitu politik dan otoritatif. Desentralisasi politik, khususnya posisi untuk memutuskan dan menjalankan perintah khusus atas aset yang diberikan kepada negara tetangga dan negara teritorial. Desentralisasi regulasi adalah penugasan otoritas pelaksana yang diberikan kepada otoritas fokus di tingkat terdekat. Kekuatannya berkisar dari menetapkan pedoman hingga pilihan yang cukup besar (Bariun, 2015:136).

5. Konsep Organisasi

Menurut Winardi (2003:2) mengatakan bahwa organisasi membantu manusia melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia secara individu. Dengan demikian didesain oleh manusia untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada dirinya. Keterbatasan-keterbatasan itulah yang menjadi alasan mengapa manusia merupakan makhluk yang hidup berkelompok, yang mengandung makna bahwa manusia senantiasa menginginkan hubungan-hubungan dengan orang lain.

Menurut Sutrisno (2013:4) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Thoha (2013:17) memaknai organisasi sebagai kolektifitas orang-orang yang bekerjasama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan efektifitas suatu organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas harus selalu mulai dengan meneliti perilaku ditempat kerja.

Organisasi menurut Robbins dan Judge (2012:4) adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang terdiri dari dua atau lebih orang, yang bekerja atau dasar hubungan yang terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan

Menurut Wursanto (2003:2-5) macam atau jenis-jenis organisasi dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari jumlah pucuk pimpinan, segi keresmian, segi tujuan segi luas wilayah, segi kebutuhan sosial serta segi bentuk:

- 1) Jenis organisasi dari segi pucuk pimpinan: Organisasi segi pucuk pimpinan terdiri dari dua macam yakni: (1) organisasi tunggal, apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut berada pada tangan satu orang. Nama pimpinan yang dipergunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi tersebut. Contoh dalam bidang pemerintahan presiden, menteri, gubernur, direktur, bupati dan lain-lain, dalam bidang kemiliteran: panglima, komandan, kapolri, kapolda, dalam bidang pendidikan; rektor, dekan, ketua program studi, ketua departemen, dalam bidang niaga adalah administrator, (2) organisasi jamak, apabila pucuk pimpinan berada di tangan beberapa orang, contohnya: presidium (presidium kabinet ampera), Dewan Pempinan Pusat (DPP), DPD, MAWI, KWI, MUI dan lain-lain. Masing-masing pimpinan dan dewan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sehingga perlu ada pembagian tugas dan wewenang maka dibutuhkan adanya koordinasi kerja.
- 2) Jenis organisasi dari segi keresmian menurut segi keresmian organisasi terdiri dari dua yaitu: (1) organisasi formal, apabila kegiatan dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasi guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur yang jelas, (2) organisasi informal, organisasi disusun secara bebas dan spontan dan keanggotaannya diperoleh secara sadar atau tidak sadar.
- 3) Jenis organisasi dari segi tujuan menurut segi tujuan yang hendak dicapai, contohnya: organisasi niaga atau ekonomi yang mempunyai tujuan untuk

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Organisasi niaga ini dibedakan lagi menjadi organisasi swasta dan pemerintah.

- 4) Jenis organisasi dari segi luas wilayah menurut luas wilayahnya organisasi dapat dibagi menjadi empat macam yaitu: (1) organisasi daerah (*local organization*), (2) organisasi regional (*regional organization*), (3) organisasi nasional (*national organization*) dan (4) organisasi internasional (*international organization*).
- 5) Jenis organisasi dari segi kebutuhan sosial/kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan semua organisasi atau perhimpunan yang dibentuk atas secara sukarela oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia yang keanggotaan terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, namun dalam pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan dan Undang-undang Republik Indonesia.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar

yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Handoko (2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang tidak berwujud atau tidak bersifat perorangan atau sebagian besar mengenai hubungan-hubungan yang membantu manusia melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia secara individu.

6. Konsep Lingkungan Hidup

Konsep ekologi lingkungan hidup merupakan sejarah lahirnya studi ekologi yang dapat diintisarikan Menurut Wasistiono (2013:37) sebagai studi ekologi modern dikembangkan pada awal abad ke-17 oleh Antoni Van Leewenhoek dan Richard Bradley yang dapat dikatakan merupakan tokoh perintis. Selain itu terdapat Alexander Von Humbolt yang juga mengembangkan pemikiran mengenai ekologi sebagai bagian dari ilmu biologi yang kemudian berkembang memasuki bidang-bidang lainnya, salah satunya adalah bidang ilmu sosial. Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu soaial kemudian mengadopsi konsep, teori, paradigma maupun hokum yang berkembang dalam ilmu ekologi, dengan asumsi bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya adalah sebuah organisme hidup (living organism) yang lahir, hidup, berkembang dan ada

kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan oleh sistem yang lainnya. berdasarkan asumsi tersebut kemudian dikembangkan kajian tentang ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan muncul karena adanya gejala dan peristiwa pemerintahan yang silih berganti dan dinamis selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kinerja pemerintahan tersebut dinilai kemudian dan dibandingkan dengan negara lain.

Menurut Purnomo (2021:1) mengatakan bahwa lingkungan hidup adalah berinteraksi pula dengan bidang-bidang lainnya, sehingga memunculkan ekologi pembangunan, ekologi kependudukan, ekologi pangan, ekologi pariwisata, serta bidang-bidang lainnya yang menggambarkan adanya interaksi dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sebuah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang, dan dapat mati. Oleh karena itu, gejala dan peristiwa pemerintahan dapat dianalisis dengan kajian ekologi.

Menurut Hermawati (2015:5) peran pemerintahan dalam lingkungan hidup merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam negara. Pemerintahan merupakan sebuah sistem yang dinamis di mana perubahan lingkungan terjadi dengan sangat cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, perlu suatu ilmu yang mempelajari interaksi komponen pembentuk sistem pemerintahan dengan lingkungannya, baik dalam segi internal maupun eksternalnya. Pada hakikatnya, permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan ekologi.

Berkembangnya lingkungan secara dinamis dan sulit diprediksi menimbulkan pemikiran di mana perlu adanya ilmu yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya termasuk cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan hidup.

7. Konsep Sampah

Menurut Purnomo (2021:1) sampah merupakan substansi atau objek yang dibuang yang dianggap tidak memiliki manfaat. Selanjutnya Purwiningsih (2018:41) mengacu pada definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Maka dari itu segala sesuatu yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat serta tidak disenangi dan dibuang termasuk dalam kategori sampah.

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah.

Penjelasan mengenai sampah dijelaskan lebih lanjut oleh Purnomo (2021:6) dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

- 1) *Garbage* merupakan jenis sampah yang terdiri dari sisa potongan hewan atau sayursayuran yang berasal dari proses pengolahan, persiapan,

pembuatan, dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari bahan yang mudah membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air.

- 2) *Rubbish* sampah jenis ini merupakan sampah yang mudah atau susah terbakar, berasal dari rumah tangga, pusat perbelanjaan, dan kantor. Sampah yang mudah terbakar umumnya terdiri dari zat organik, kertas, sobekan kain, kayu, dan plastik. Sedangkan sampah yang sukar terbakar sebagian besar merupakan zat anorganik seperti logam, mineral, kaleng, dan gelas.
- 3) *Ashes* merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, kantor, maupun Industri.
- 4) *Street sweeping* merupakan sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran, dan daun-daunan.
- 5) *Dead animal* yaitu bangkai hewan yang mati karena bencana alam, penyakit, ataupun kecelakaan.
- 6) *Household refuse* merupakan sampah campuran yang terdiri dari rubbish, garbage, dan ashes yang berasal dari perumahan
- 7) *Abandoned vehicles* yaitu sampah yang berasal dari bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan alat transportasi lainnya.
- 8) Sampah industri terdiri dari sampah padat yang berasal dari proses industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, dan industri lainnya.
- 9) *Demolition wastes* merupakan sampah yang berasal dari perombakan gedung atau bangunan.

- 10) *Construction wastes* yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung tanah, batubatuan, potongan kayu, alat perekat, dinding, dan kertas.
- 11) *Sewage solid* merupakan sampah yang terdiri dari benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pengolahan air buangan.

8. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Alfiandra (2009:25) secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Alfiandra menggambarkan secara sederhana tahapan – tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode tertentu.
- 2) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada

periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA)

- 3) Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Menurut Hermawati (2015:5) menyatakan bahwa kegiatan operasional pengelolaan sampah dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti :

- 1) Pewadahan sampah;

Pewadahan merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik sampah yang dihasilkan oleh individu maupun komunal, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, seperti TPA. Idealnya wadah sampah disesuaikan dengan jenis sampah (organik atau anorganik atau bahan berbahaya) agar pengelolaan selanjutnya menjadi lebih mudah, terutama untuk tujuan daur ulang.

- 2) Pengumpulan sampah;

Pengumpulan sampah dilakukan dari sumber sampah untuk diangkut ke tempat penampungan sementara, atau ke tempat pengolahan sampah, atau langsung ke tempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Lama waktu dan mekanisme proses pengumpulan sampah berbeda dari satu kota besar ke kota besar lainnya.

- 3) Pemindahan sampah;

Pemindahan sampah merupakan proses memindahkan dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir. Pada umumnya pemindahan

sampah di kota besar dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual atau kombinasi keduanya.

4) Pengangkutan;

Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengangkut. Di daerah pemukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: truk, dump truk, compactor truk, multi *loader*, crane, dan mobil penyapu jalan.

- 5) Pemrosesan akhir sampah (termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan). Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku di daerah tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi berkaitan dengan topik atau judul penelitian ini pernah diulas para peneliti. Berikut ini diuraikan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan judul-judul penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini.

Sebagai bahan pertimbangan serta bahan bacaan dalam menganalisa dan mengevaluasi penelitian, penulisan mencantumkan penelitian terdahulu yang menggunakan topik yang sama dengan kajian ini. Dalam kajian ini, ada sebelas penelitian sejenis terdahulu yang akan penulis cantumkan sebagai bahan pertimbangan. Penelitian terdahulu yang sejenis dengan kajian ini yaitu penelitian

Implementas Kebijakan Pemerintah dalam Pengolaan Sampah dengan metode penelitian kualitatif.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carlito da Costa (2018) yang berjudul, Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang). Penelitian ini mengkaji sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan. Metode Penelitian dilakukan secara yuridis empiris sosiologis yaitu data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang dianalisis dengan undangundang terkait. Pertanyaan utama yang ingin dijawab (1) Apakah sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat berkontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan (2) Apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan (3) Faktor penghambat terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan. Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah; penelitian membahas mengenai pengelolaan sampah, menggunakan metode kualitatif dan menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai bahan analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan, karena dengan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan akan terciptanya lingkungan yang baik. (2) Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum optimal dengan cara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), sehingga perlu dilakukan

penyediaan lahan TPA, transportasi, pendanaan, investor dan peningkatan partisipasi masyarakat. (3) Hambatannya yaitu faktor jumlah penduduk, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, faktor operasional. Solusinya yaitu mengadakan pelatihan bagi pegawai, menambah jumlah armada dan kontainer.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paramita Adhinul Putra (2016) yang berjudul Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan sesayap kabupaten tana tidung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh peneliti adalah Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan dan uu no 18 tahun 2008. Sedangkan perbedaannya ialah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan sudah direalisasikan, kendati hasil sepenuhnya belum efektif. Pada aspek organisasi, pemerintah tana tidung harus segera Menyusun penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Disamping itu, dinas PU dan perhubungan sebagai pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga harus meningkatkan koordinasi antar Lembaga. Pada aspek interpretasi, dinas PU dan perhubungan perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian gaji pada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Pada aspek aplikasi dinas PU dan perhubungan perlu segera membangun tempat pembuangan akhir yang sesuai dengan standar kriteria menurut UU NO 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Penelitian ke-tiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Devi Mulyasari (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III yang mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan dapat ditentukan oleh 4 faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Perbedaannya ialah penelitian ini tidak menganalisis dengan uu no 18 tahun 2008 melainkan berdasarkan Peraturan Daerah no 15 tahun 2012 asal 44 ayat 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Rancaekek belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengelola sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan kembali, masih kurangnya armada yang dibutuhkan serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan dan juga pihak terkait hanya menjalankan instruksi dari pihak Pemerintah Kecamatan. Hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Rancaekek yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga lingkungan di sekitar serta masih buruknya kebiasaan “oknum” masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Penelitian ke empat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Petronela Dea Sari (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihat dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Sedangkan persamaannya ialah metode penelitian yang digunakan dan menganalisis berdasarkan salah satunya uu no 18 tahun 2008. Hasil penelitian ini ialah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan : 1) Dari segi komunikasi dan koordinasi, minimnya sosialisasi dan koordinasi, serta pengawasan dan pembinaan menjadi faktor utama baik dari segi aparat dinas dan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan sosialisasi dan koordinasi secara merata, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. 2) Dari segi sumber daya pelaksana, sumber daya manusia yang dimiliki UPT belum memadai karena masih banyak pekerja yang belum bekerja sesuai dengan jurusan dan belum ada petugas khusus untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, selain itu sarana dan

prasarana yang diberikan oleh dinas juga belum memadai masih banyak TPS-TPS yang belum mendapat fasilitas yang cukup terutama bagi para pekerja di TPS, ini merupakan hambatan yang bisa menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Perda tentang Pengelolaan Sampah ini. 3) dari segi SOP, walaupun Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki SOP namun Dinas Lingkungan Hidup menjadikan Perda sebagai acuan dalam menjalankan tugas, sedangkan UPT sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP tentang Pengelolaan Sampah.

C. Kerangka Pikir

Menurut William N Dunn (dalam Nugroho, 2016:155) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yang digambarkan pada kerangka pemikiran berikut:

Gambar II.1. Kerangka Pikir Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling



Sumber: Data Olahan Penulis, 2022

D. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya
2. organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.
3. manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilaksanakan oleh atasan kepada bawahan yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Evaluasi adalah penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan.
5. Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
6. Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

7. Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
8. Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
9. Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.
10. Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan

rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1. Operasional Variabel Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling

Konsep Variabel (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item Pertanyaan (4)
Evaluasi adalah penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>) yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan (Nugroho, 2015:155)	Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling	Efektivitas	- Hasil yang diharapkan - Hasil yang sesungguhnya dicapai
		Efisiensi	- Biaya - Waktu - Tenaga (SDM/ personil)
		Kecukupan	- Memuaskan kebutuhan - Memiliki nilai
		Perataan	- Adil - Memaksimalkan kesejahteraan
		Responsivitas	- Dukungan masyarakat - Memuat nilai kelompok
		Ketepatan	- Rasional - Hasil kebijakan bermanfaat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif naturalistik dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu secara faktual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati gejala serta mengobservasi perilaku yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mengamati gejala-gejala serta fenomena yang timbul di lapangan kemudian mengolahnya menjadi data.

Bogdan dalam Lexy J. Moleong (2019:4) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Selain itu penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Indragiri Hilir. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.

Akan tetapi, dalam kenyataan di lapangan masih terindikasi fenomena khususnya di Kecamatan Tempuling seperti minimnya jumlah TPS yang ada sehingga menyebabkan banyak masyarakat dan pelaku usaha yang membuang sampahnya ke sungai. Selain itu tidak adanya penerapan sanksi yang tegas atas adanya TPS liar, lalu hingga saat ini pembuangan sampah masih menerapkan metode *open dumping* dibandingkan metode 3R (*reduce, reuse, recycling*).

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Informan penelitian ini adalah informan kunci, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki informasi penting dan krusial serta terlibat secara langsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti. Informan pendukung, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki informasi tambahan dan sifatnya dapat mendukung data serta terlibat secara tidak langsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.

Tabel III.1. Informan Penelitian Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling

No	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Informan kunci	1
2.	Kepala Bidang Kebersihan	Informan pendukung	1
3.	Kepala Seksi Penanganan sampah	Informan pendukung	1
4.	Kepala Seksi Pengurangan sampah	Informan pendukung	1
5.	Camat Tempuling	Informan pendukung	1
6.	Juru punggut	Informan pendukung	2
7.	Masyarakat Kec. Tempuling	Informan pendukung	5
Total			12

Sumber: Data Olahan, 2022

D. Teknik Penetapan Informan

Teknik penetapan informan menggunakan *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono (2016:89) adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria dan karakteristik tertentu, yaitu dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber jenis dan sumber data yang penulis adakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada para informan terpilih yang berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam *pengelolaan* sampah di Kecamatan Tempuling.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data ini merupakan data yang sudah diolah dan dipublikasikan oleh badan-badan tertentu. Data yang dipergunakan sepanjang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
 - a. Data jumlah sampah di Indragiri Hilir
 - b. Data profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir
 - c. Data profil Kecamatan Tempuling

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moloeng (2019:4) penelitian kualitatif menggunakan alat pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data juga mengacu kepada apa yang disarankan Lexy tersebut. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kepada objek penelitian yaitu pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling. Pengamatan ini dilakukan baik secara terbuka atau terselubung. Pengamatan dilakukan juga dengan berupaya mendekatkan diri dengan para aktor agar bisa mengetahui dan menggali informasi dengan mudah. Penelitian partisipasi ini dilakukan agar dapat memperhatikan, menghayati dan mengalami

bagaimanakah tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana penulis mengetahui dengan pasti terkait setiap indikator yang akan ditanyakan dan juga disusun terlebih dahulu dalam sebuah daftar wawancara yang terstruktur dan sistematis (Sugiyono, 2016:316).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumenter tulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2016:146).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan dan prosedur analisis data menurut Bogdan dan Moeloeng (2016:248) yang secara garis besar memiliki 3 prosedur utama yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun hasilnya akan dijabarkan secara deskriptif kualitatif.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini yang dilakukan adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan membuat memo. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jika telah dilakukan reduksi data secara lengkap sehingga siap untuk disajikan, peneliti kemudian menyajikan data dengan sistematis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diolah dan disajikan.

2. Penyajian data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, yaitu peneliti membatasi penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik/tabel, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan

apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang juga sama-sama berguna.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Tahapan penelitian ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi yang dimulai dari permulaan pengumpulan data, mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan preposisi. Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dalam hal ini diartikan peneliti dengan pemikiran kembali (selintas) selama peneliti menulis atau meneliti, yaitu suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar-pikiran dengan teman sejawat untuk mendapatkan suatu temuan dalam seperangkat data yang telah didapatkan. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.

BAB IV

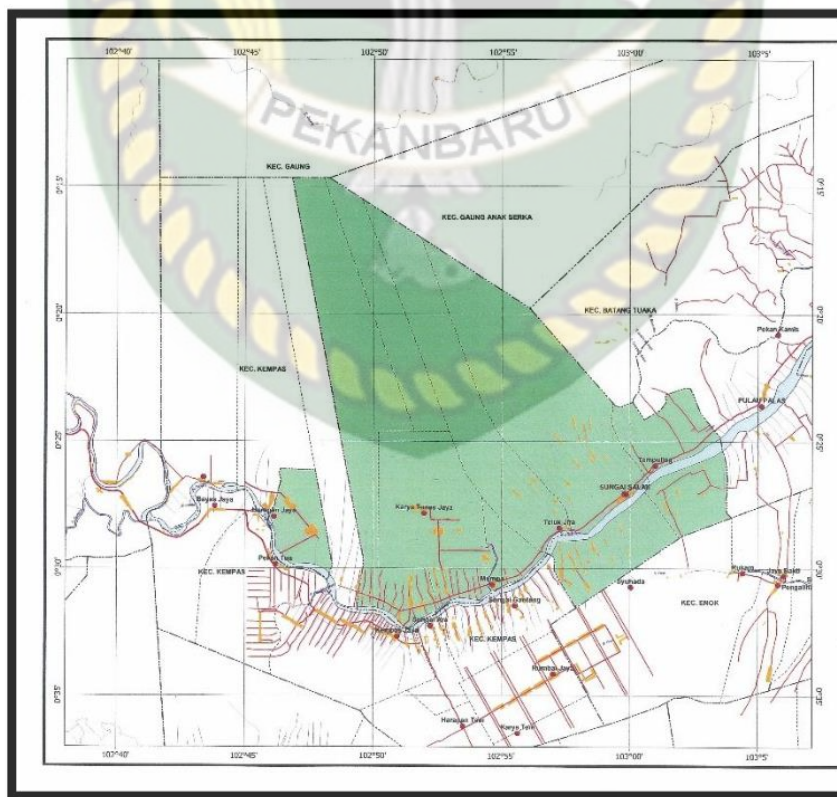
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Tempuling

1. Gambaran Umum Kecamatan Tempuling

Kecamatan Tempuling adalah salah satu Kecamatan di Indragiri Hilir dengan luas wilayah mencapai 692,39 km² yang terdiri dari 9 kelurahan. Berdasarkan data Kecamatan Tempuling dalam Angka 2021, hasil sensus tahun 2020 menunjukkan di Kecamatan Tempuling terdapat 31.633 penduduk, dengan kelurahan Sungai Salak menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak.

Gambar IV.1 : Peta Wilayah Kecamatan Tempuling



Sumber: Kecamatan Tempuling Dalam Angka 2021

Batas wilayah Kecamatan Tempuling meliputi:

- Utara berbatasan dengan Kecamatan Gaung Anak Serka
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kempas
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Kempas

Tabel 4.1: Luas Wilayah Kecamatan Tempuling Menurut Desa Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Status	Luas (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tempuling	Kelurahan	120
2	Sungai Salak	Kelurahan	85,22
3	Teluk Jira	Desa	66
4	Mumpa	Desa	119,72
5	Teluk Kiambang	Desa	119,72
6	Karya Tunas Jaya	Desa	33,35
7	Harapan Jaya	Desa	58,75
8	Tanjung Pidada	Kelurahan	37,63
9	Pangkalan Tujuh	Kelurahan	52
Total			692,39

Sumber: Kecamatan Tempuling Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Mumpa dan Teluk Kiambang merupakan Desa/ Kelurahan terluas dengan sekitar 119,72 Km² (17,29%) dari total luas kecamatan. Sedangkan yang terkecil adalah Karya Tunas Jaya dengan luas hanya sekitar 33,35 Km² (4,82%).

2. Kependudukan Kecamatan Tempuling

Perkembangan masyarakat di Kecamatan Tempuling dan kecamatan lainnya di Indragiri Hilir sebagai Kabupaten yang sedang berkembang pesat juga menunjukkan potensi timbulan sampah yang besar. Ini mengakibatkan kepadatan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk ini berkorelasi langsung terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin

tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Selain itu, kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari sampah yang dihasilkan. Parahnya lagi, peningkatan penduduk ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Tabel 4.2 : Luas Wilayah Kecamatan Tempuling Menurut Desa Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk (ribu)	Kepadatan penduduk/ km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tempuling	120	3.867	82,31
2	Sungai Salak	85,22	8.799	210,20
3	Teluk Jira	66	3.067	27,23
4	Mumpa	119,72	3.364	39,51
5	Teluk Kiambang	119,72	3.255	35,88
6	Karya Tunas Jaya	33,35	3.339	88,29
7	Harapan Jaya	58,75	2.119	85,10
8	Tanjung Pidada	37,63	1.230	35,04
9	Pangkalan Tujuh	52	2.593	51,86
Total		692,39	31.633	60,24

Sumber: BPS Kecamatan Tempuling Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di Kecamatan Tempuling Kelurahan Mumpa dan Teluk Kiambang menjadi kelurahan dengan luas terbesar mencapai 119,72 km². Sementara itu, di Kelurahan Sungai Salak menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah 8.799 jiwa, artinya dengan luas wilayah 85,22 km² maka di kelurahan ini terdapat kepadatan penduduk sebanyak 210 jiwa/km².

B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan tugas ini juga diatur dalam

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah diperbaharui dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

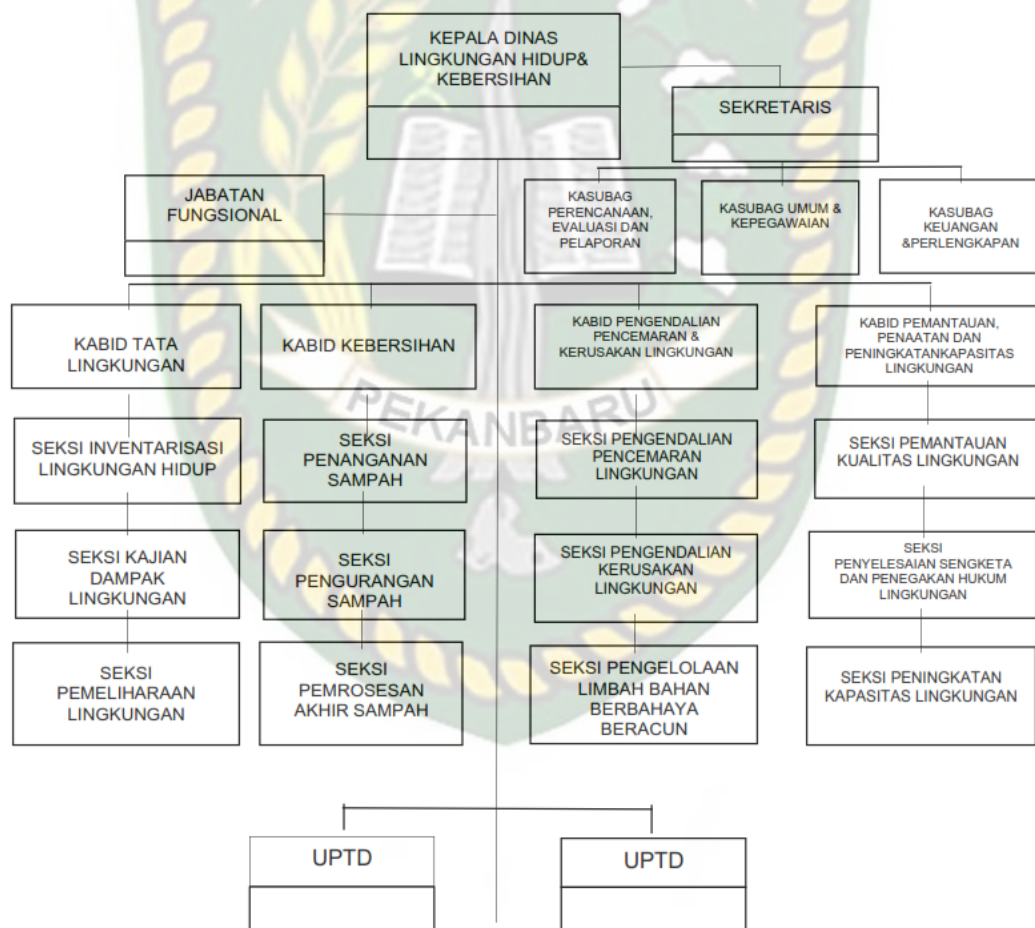
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Instansi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Adapun fungsinya adalah, sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup;
- b) Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Mengacu pada peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, struktur organisasi DLHK Indragiri Hilir dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi DLHK Indragiri Hilir



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, 2022

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat diketahui tugas dan tanggungjawab jabatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir sebagai berikut:

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;

- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Asset.

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 - a. Uraian tugas Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya

yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;

- b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
- (2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas

dan kearsipan;

- j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub bagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
- (2) Uraian tugas Subbagian Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
 - c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
 - d. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
 - e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan

masalah;

- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
- h. menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, menyusun perencanaan potensi dan kajian dampak lingkungan hidup, pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen lingkungan yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta penyusunan dan perumusan pemulihan lingkungan.
 - (2) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis penilaian, pembinaan, pengawasan teknis pengelolaan Analisis Dampak Lingkungan dan UKL-UPL;
- b. penginventarisasian data dan informasi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan terpadu;
- d. pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- e. penyusunan perumusan kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemulihan lingkungan;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), serta koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- g. pengendalian dampak perubahan iklim;
- h. perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i. penyelenggaraan penilaian AMDAL dan pemberian rekomendasi UKL-UPL;
- j. penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

- k. pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
- l. penyelenggaraan pelayanan perizinan, rekomendasi lingkungan dan teknis dokumen AMDAL, UKL-UPL;
- m. penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- n. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS, status lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan hidup, dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan proses izin lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi data dan informasi sumber daya;
 - b. menyusun bahan dokumen RPPLH;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. menyusun bahan penentu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan ekoregion;
- h. menyiapkan bahan status lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, kajian lingkungan hidup strategis;
- i. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- l. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);
- m. menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- p. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pemeliharaan lingkungan hidup

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, investigasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan rumusan dan kebijakan teknis di seksi pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - c. melakukan penyiapan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - d. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- f. melakukan penyiapan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan pelestarian, pengendalian, pengawasan, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan, pengolahan, proses perizinan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. penetapan target pengurangan sampah;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. perumusan kebijakan penanganan sampah;
- i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan perosesan akhir sampah;
- j. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- l. penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- m. pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan
- q. badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- aa. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- bb. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- cc. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun;

- dd. pelaksanaan perizinan penguburan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- ff. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:

- a. Seksi Pengurangan Sampah;
- b. Seksi Penanganan Sampah; dan
- c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Seksi pengurangan sampah

- (1) Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun informasi, menetapkan target, merumuskan kebijakan, membina, menyediakan fasilitas pengurangan sampah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - b. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - c. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah pada

- produsen/industri;
- d. melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - e. melakukan pembinaan pendaur ulang sampah;
 - f. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - g. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; dan
 - h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

Seksi Penanganan Sampah

- (1) Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah, retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan proses akhir sampah.
- (2) Uraian tugas Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penanganan sampah;
 - b. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - d. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

- f. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
- g. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- i. melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- j. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- k. menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh Swasta;
- l. melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak lain (badan usaha);
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- o. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan beracun

- (1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan, memantau dan mengawasi penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, pelaksanaan pelayanan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Uraian tugas Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
- a. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
 - b. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
 - d. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
 - e. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukandalam daerah;

- g. melaksanakan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam daerah;
- h. melaksanakan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- i. memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas mengendalikan pencemaran, kerusakan dan pemantauan lingkungan hidup, proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah.

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pengendalian perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
- b. perumusan aturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. pemfasilitasian bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penataan lingkungan hidup;
- e. penelitian dan pengkajian data potensi kerusakan lingkungan;
- f. pemfasilitasian peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
- b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan.

Seksi Pemantauan Lingkungan

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup,

melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim perlindungan lapisan ozon dan memantau dampak deposisi asam, serta melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut.

(2) Uraian tugas Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pemantauan dan penataan lingkungan;
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan penataan lingkungan hidup;
- d. memantau kualitas air dan udara;
- e. monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
- f. mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi tambang golongan "C" dan kegiatan usaha lainnya;
- h. mengawasi dan memantau lingkungan terhadap ketataan pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam;
- j. memantau penataan atas perjanjian internasional, konvensi dan protokol dibidang lingkungan hidup skala kota;
- k. melakukan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;

- l. melaksanakan koordinasi dalam hal pemantauan dan penataan lingkungan;
- m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Pencemaran Lingkungan

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, melaksanakan proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah, mengoordinasikan dengan stakeholders dalam rangka sinkronisasi informasi, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan pengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pencemaran lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pencemaran lingkungan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menanggulangi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir dan laut;
- f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pencemaran lingkungan;
- g. menyiapkan bahan kerjasama/kemitraan dengan lembaga penelitian/ pengkajian bidang lingkungan hidup, instansi pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat dan/atau swasta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h. mengendalikan pengolahan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan;
- i. melaksanakan proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Kerusakan Lingkungan

- (1) Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, melaksanakan pencegahan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut, koordinasi dan penanggulangan kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan, lahan dan/atau bencana alam, koordinasi dengan stakeholders dalam rangka

sinkronisasi informasi, pencegahan, dan penanggulangan kerusakan lingkungan.

(2) Uraian tugas Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis kerusakan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di subbidang kerusakan lingkungan dengan Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menanggulangi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut;
- f. melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- g. mengawasi, mengendalikan serta menanggulangi kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan, lahan dan atau bencana alam;
- h. melaksanakan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana dan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- i. mengawasidan mengendalikan kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan produksi biomassa;
- j. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan;

- k. menyiapkan bahan kerjasama/kemitraan dengan lembaga penelitian/pengkajian bidang lingkungan hidup, instansi pemerintah, lembaga organisasi swadaya masyarakat dan atau swasta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum lingkungan, melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan, menyelenggarakan pelayanan sistem informasi dibidang lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengevaluasian dan perumusan kebijakan teknis terhadap pengaduan masyarakat;
 - b. penindaklanjutan pengaduan masyarakat dalam rangka pemecahan

masalah;

- c. pengoordinasian dengan stakeholder dalam penetapan langkah-langkah tindaklanjut pengaduan masyarakat;
- d. penegakan hukum lingkungan;
- e. penilaian terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat mengganggu lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- g. penindakan dan pemberian sanksi terhadap perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,
- h. pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
- i. pengembangan dan penyelenggaraan informasi kualitas lingkungan;
- j. pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan Standar Kompetensi Personil bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengaduan dan evaluasi;
 - b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pengaduan dan evaluasi;
 - c. membina dan melaksanakan tugas dibidang pengaduan dan evaluasi;
 - d. menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
 - e. menyusun langkah kegiatan dan mengevaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - f. mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. membuat laporan sehubungan kegiatan dan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - h. memberikan informasi (publikasi secara luas) pelayanan perizinan bagi masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta;
 - i. menyiapkan bahan-bahan informasi pelayanan informasi;

- j. menerima pengaduan yang datang dari masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta;
- k. melaksanakan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta;
- l. bertanggung jawab terhadap data-data pelayanan dan melakukan kegiatan evaluasi terhadap pemberian pelayanan perizinan;
- m. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; dan
- n. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum lingkungan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan teknis administrasi bagi proses perizinan dan non perizinan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagai mana dimaksud sebagai berikut:
 - a. melakukan penegakan hukum lingkungan
 - b. mempersiapkan rencana kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
 - c. mengoordinasikan kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,

- d. melaksanakan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan teknis administrasi bagi proses perizinan dan non perizinan;
- f. menilai terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat mengganggu lingkungan hidup;
- g. melaksanakan investigasi, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap lingkungan hidup, penanganan kasus lingkungan hidup, dan koordinasi penerapan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. menyelenggarakan hubungan masyarakat dalam menyelesaikan urusan permasalahan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi perizinan dan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- j. memberikan masukan dan laporan kepada Ketua Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

Seksi Pengembangan Kapasitas

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan hidup, melaksanakan pengembangan kapasitas personil lingkungan hidup dan

mengembangkan informasi dan teknologi lingkungan.

(2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
- c. mengembangkan kapasitas personil lingkungan hidup;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap personil lingkungan hidup;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait pengembangan kapasitas personil lingkungan hidup;
- f. mengelola perpustakaan lingkungan;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pengembangan teknologi informasi lingkungan; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

UPT

- (1) UPT sebagaimana dimaksud, merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum dibahas penelitian ini lebih jauh dalam mengetahui evaluasi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling, maka terlebih dahulu perlu kiranya untuk dibahas mengenai identitas para informan dengan rincian sebagai berikut.

1. Jenis Kelamin Responden

Analisis pertama dilakukan terhadap data jenis kelamin responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini.

Tabel V.1: Jenis Kelamin Informan

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	8	67%
2	Perempuan	4	33%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin informan sebagian besar adalah laki-laki, dengan jumlah 8 orang (67%) sedangkan sisanya informan perempuan dengan jumlah 4 orang (33%). Mayoritas laki-laki ini disebabkan karena informan sebagian besar diisi oleh pegawai DLHK Indragiri Hilir yang mayoritas laki-laki.

2. Usia Informan

Analisis kedua dilakukan terhadap data usia informan dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini.

Tabel V.2: Usia Informan

No.	Usia (tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	26 – 30	1	8%
2	31 – 35	2	17%
3	36 – 40	3	25%
4	41 – 45	4	33%
5	≥ 46	2	17%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan berusia 41 – 45 tahun dengan jumlah 4 orang (33%). Sedangkan sisanya berusia 26 – 30 tahun dengan jumlah 1 orang (8%), berusia 31 – 35 tahun dengan jumlah 2 orang (17%), berusia 36 – 40 tahun dengan jumlah 3 orang (25%), dan berusia ≥ 46 tahun dengan jumlah 2 orang (17%).

3. Pendidikan Informan

Analisis ketiga dilakukan terhadap data pendidikan informan dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini.

Tabel V.3: Distribusi Pendidikan Informan

No.	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SMP	2	17%
2	SMA	4	33%
3	Sarjana	5	42%
4	Magister	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan informan yang terbanyak adalah tamatan Sarjana dengan jumlah 5 orang (42%). Sedangkan sisanya adalah tamatan SMP dengan jumlah 2 orang (17%).

(17%), tamatan SMA dengan jumlah 4 orang (33%), dan tamatan Magister dengan jumlah 1 orang (8%). Mayoritas Sarjana ini disebabkan karena informan sebagian besar diisi oleh pegawai DLHK Indragiri Hilir.

B. Evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil evaluasi Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan juga observasi diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Menurut Winarno (2012: 184) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan

untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

a. Hasil yang diharapkan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas DLHK Indragiri Hilir terhadap Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling, didapatkan hasil sebagai berikut:

“Yang diharapkan adalah kami mampu melayani pengangkutan sampah untuk seluruh Kecamatan yang ada di Indragiri Hilir. Tetapi kami akui masih banyak kekurangan, sampai sekarang pelayanan pengelolaan persampahan ini belum bisa mencakup di Kecamatan Tempuling ini juga belum bisa.” (Wawancara Kepala Bidang Kebersihan DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan sebagai berikut:

“Iya memang belum bisa untuk Kecamatan Tempuling. Yang diharapkan tentu mobil angkutan ini bisa mengangkut semuanya. Sementara kondisi kita TPA masih satu itupun jaraknya dari Tempuling ke TPA Sungai Beringin sangat jauh. Makanya yang tercakup sekarang masih di tembilahan, karena termasuk wilayah perkotaan.” (Wawancara Kepala Seksi Pengurangan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa hasil yang diharapkan atas pelaksanaan tugas DLHK Indragiri Hilir terhadap Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling belum tercapai. Hal ini

disebabkan karena pelayanan angkutan persampahan masih terbatas yaitu di Kecamatan Tembilahan.

b. Hasil yang sesungguhnya dicapai

Berdasarkan hasil wawancara terhadap capaian pelaksanaan tugas DLHK Indragiri Hilir terhadap Pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling, didapatkan hasil sebagai berikut:

“Saya pikir pelaksanaan tugas DLHK belum tercapai. Ya bisa kita lihat sendiri, masyarakat banyak yang buang sampah ke sungai. Kita sediakan pun bak sampah, DLHK gak bisa juga angkut buang ke TPA. Jadi inilah yang sebenarnya sampai sekarang tidak ada kemajuan. Akibatnya ya masyarakat lebih milih buang sampah ke sungai, ditimbun, dibakar, dan lain-lain.” (Wawancara Camat Tempuling, 10 Juni 2022).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil yang sesungguhnya dicapai oleh DLHK Indragiri Hilir belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Tidak adanya fasilitas TPST (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) yang biasanya berbentuk bak sampah juga tidak ada, karena mobil angkutan DLHK pun tidak sampai mengangkut hingga di Kecamatan Tempuling. Adapun sistem pembuangan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.4: Sistem Pembuangan Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Sistem Pembuangan Sampah	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1	Angkut ke TPA	6%
2	Didaur ulang	2%
3	Pembakaran	57%
4	Dalam lubang	9%
5	Sungai	19%
6	Lainnya	7%
Total		100%

Sumber : Observasi Profil Pengelolaan Sampah Inhil, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa sistem sistem pembuangan sampah oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir belum mencerminkan pengelolaan sampah yang baik. Persentase diangkut ke TPA hanya 6%. Sementara masyarakat paling banyak membakar dengan persentase 57% dan dibuang ke sungai dengan persentase 19%.

Pembakaran sampah tidak dianjurkan dalam penanganan sampah karena memberikan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Pembakaran sampah menghasilkan zat pencemar yang beragam. Sampah yang dibakar terdiri dari bermacam-macam jenis sehingga senyawa yang dihasilkan dari proses pembakaranpun beragam. Senyawa kimia dari proses pembakaran menghasilkan zat pencemar yang memberikan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan seperti menyebabkan iritasi saluran pernapasan, kanker, kematian, merusak dan mengganggu kesuburan tanah, menimbulkan hujan asam, merusak ozon dan menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca dan pemanasan global.

2. Efisiensi

Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk

atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Menurut Winarno (2012:185) efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

a. Biaya

Berdasarkan hasil wawancara terkait biaya atau anggaran yang dimiliki DLHK Indragiri Hilir untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling diperoleh informasi sebagai berikut:

“Untuk biaya yang realisasi di tahun 2021 itu cukup besar. Sekitar 7m lebih. Itu khususnya untuk program pengelolaan sampah. Biaya itu dikhususkan untuk penambahan angkutan, sarana pengangkut sampah, perluasan TPA, dan lain-lain. Semoga pelayanan kami bisa meningkat dan bisa dilihat di masa mendatang” (Wawancara Kepala Bidang Kebersihan DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Iya anggaran lumayan besar untuk pengelolaan sekitar 7 milyar. Anggaran itu untuk perluasan TPA, penambahan sarana dan prasarana angkutan sampah.” (Wawancara Kepala Seksi Penanganan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa biaya atau anggaran yang dimiliki DLHK Indragiri Hilir untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling adalah sebesar Rp.7.748.888.190. adapun hasil observasi dapat dilihat dari Rencana DLHK Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel V.5: Rencana DLHK Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021

No.	Program Pengelolaan Persampahan	Anggaran (Rp)	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Rp.6.724.578.450	95,31%
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp.58.092.000	86,78%
3	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp.966.217.740	93,60%
Total		Rp.7.748.888.190	95,03%

Sumber : LKJIP DLHK Indragiri Hilir, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengelolaan sampah oleh DLHK Indragiri Hilir untuk tahun 2021 memiliki anggaran Rp.7.748.888.190 dengan realisasi mencapai 95,03%. Jumlah ini termasuk

realatif besar, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa cakupan pelayanan belumah efisien sesuai dengan yang diharapkan.

b. Waktu

Berdasarkan hasil wawancara terkait SOP waktu pengumpulan sampah di Kecamatan Tempuling diperoleh informasi sebagai berikut:

“Untuk waktu pengumpulan sampah itu ada. Ada SOP juga. Tetapi hal ini hanya berlaku untuk masyarakat di Kecamatan Tembilahan saja. Karena saat ini wilayah cakupan kita masih terbatas. Kedepannya ada tambahan mobil angkutan diharapkan bisa mencakup wilayah lain, sampai ke Kecamatan Tempuling” (Wawancara Kepala Seksi Pengurangan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa DLHK Kabupaten Indragiri Hilir memiliki SOP angkutan sampah untuk mengangkut sampah rumah tangga hingga ke TPA Sungai Beringin. Adapun observasi atas SOP Waktu Pengumpulan Sampah di TPA Sungai Beringin, Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.6. SOP Waktu Pengumpulan Sampah di TPA Sungai Beringin, Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Keterangan TPA	Satuan
(1)	(2)	(3)
1	Luas Area TPA Luas Area TPA aktif Umur TPA (sejak 2009) Jarak TPA dengan Ibukota Kab Timbulan Sampah dari seluruh sektor Jumlah sampah yang diangkut Jumlah kecamatan yang dilayani	12 Ha 5 Ha 13 tahun 5 km 130 m ³ /hari 98 m ³ /hari 2 kecamatan (tembilahan dan tembilahan hulu)
2	Jadwal pengangkutan - 06.00 wib s.d 09.00 wib - 09.00 wib s.d 11.30 wib - 14.00 wib s.d 17.00 wib - 22.00 wib s.d 00.00 wib	3 jam/hari sebanyak 4 shift Waktu Waktu Waktu Waktu

No.	Keterangan TPA	Satuan
(1)	(2)	(3)
3	Data peralatan/ fasilitas TPA	
	- Back hole	1 unit
	- Excavator	2 unit
	- Mobil water tank	4 unit

Sumber: Observasi Profil Pengelolaan Sampah Inhil, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa jadwal angkutan layanan DLHK Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dari pukul 06.00 sampai dengan 00.00 WIB setiap harinya yang terbagi kedalam 4 shift. Akan tetapi, layanan ini hanya mencakup kecamatan Tembilahan saja.

c. Tenaga (SDM/ personil)

Berdasarkan hasil wawancara terkait jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki DLHK Indragiri Hilir diperoleh informasi sebagai berikut:

“Untuk jumlah saya pikir masih kurang, tenaga kebersihan (pasukan kuning) masih terbatas. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran yang kita miliki juga. Kalau mau menambah tenaga kebersihan untuk mencakup semua kecamatan termasuk Tempuling, tentu ada penambahan anggaran yang luar biasa besar, artinya ini harus dilakukan bertahap.” (Wawancara Juru punggut DLHK Indragiri Hilir, 18 Juni 2022).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa DLHK Kabupaten Indragiri Hilir masih memiliki tenaga SDM khususnya tenaga kebersihan yang minim. Adapun data SDM DLHK Kabupaten Indragiri Hilir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.7. Jumlah SDM DLHK Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil	28	18	46
2	Tenaga Honor	20	17	37
Total		48	35	83

Sumber: Renstra DLHK Kabupaten Indragiri Hilir, 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di DLHK Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 46 orang PNS yang terdiri dari 28 PNS laki-laki dan 18 orang PNS perempuan. Sementara itu untuk tenaga honor terdiri dari 20 tenaga honorer laki-laki dan 17 orang tenaga honorer perempuan.

3. Kecukupan

Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Winarno (2012:186) kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan

sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

a. Memuaskan kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara terkait jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling sudah memuaskan kebutuhan masyarakat diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sama sekali tidak memuaskan. Tidak ada satupun bak sampah yang disediakan DLHK, akibatnya kami tidak punya pilihan untuk membuang sampah ke sungai, dibakar, atau ditimbun di lubang” (Wawancara Masyarakat Kecamatan Tempuling, 25 Juni 2022).

Sama dengan hasil wawancara di atas, diperoleh jawaban terkait memuaskan kebutuhan sebagai berikut:

“Saya pikir belum memuaskan. Karena tidak ada fasilitas pelayanan persampahan disini. Kebiasaan masyarakat pun ya membuang sampah sembarangan, kita nggak bisa salahkan mereka karena memang tidak ada fasilitas yang diberikan. Bukan hanya di tempuling, di kecamatan lain juga demikian” (Wawancara Camat Tempuling, 10 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara di atas, tampak bahwa pemuasan kebutuhan belum terpenuhi sepenuhnya atas pelaksanaan tugas DLHK Indragiri Hilir. Faktor utama tidak adanya layanan TPST di Kecamatan Tempuling adalah karena jarak antara kecamatan tempuling dengan TPA Sungai Beringin yang berada di Kecamatan Tembilahan cukup jauh, kondisi jalan yang berbukit-bukit dan terbagi sungai. Akibatnya hanya di Kecamatan Tembilahan saja, yang tercakupi.

Hasil observasi terhadap Data Kecamatan Yang Terlayani Pengelolaan Sampah Oleh DLHK Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.8: Data Kecamatan Yang Terlayani Pengelolaan Sampah Oleh DLHK Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Kecamatan	Keterangan
(1)	(2)	(4)
1	Keritang	X
2	Kemuning	X
3	Reteh	X
4	Sungai Batang	X
5	Enok	X
6	Tanah Merah	X
7	Kuala Indragiri	X
8	Concong	X
9	Tembilahan	✓
10	Tembilahan Hulu	✓
11	Tempuling	X
12	Kempas	X
13	Batang Tuaka	X
14	Gaung Anak Serka	X
15	Gaung	X
16	Mandah	X
17	Kateman	X
18	Teluk Belengkong	X
19	Pulau Burung	X
20	Pelangiran	X
Total		100%

Sumber : Observasi Profil Pengelolaan Sampah Inhil, 2022

Untuk memperkuat tabel di atas, bahwa hanya di Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu Kecamatan Yang Terlayani Pengelolaan Sampah Oleh DLHK Kabupaten Indragiri Hilir juga dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar V.1: Data Kecamatan Yang Terlayani Pengelolaan Sampah Oleh DLHK Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Observasi Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa saat ini kecamatan yang terlayani pengelolaan sampah oleh DLHK Kabupaten Indragiri Hilir hanyalah Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu. Kecamatan Tempuling menjadi salah satu kecamatan dari sekian kecamatan lain yang kurang terlayani masalah pengelolaan sampahnya.

b. Memiliki nilai

Berdasarkan hasil wawancara terkait kaitan apakah DLHK Indragiri Hilir sudah menerapkan visi dan misi yang berkomitmen penuh dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling diperoleh informasi sebagai berikut:

“Saya merasa belum berkomitmen mereka menjalankan visi dan misinya. DLHK ini dari dulu seperti ini-ini saja, tidak terasa manfaatnya kepada kami secara langsung.” (Wawancara Masyarakat Kecamatan Tempuling, 25 Juni 2022).

Menarik kesimpulan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa menurut masyarakat DLHK Indragiri Hilir belum menerapkan visi dan misi yang berkomitmen penuh dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling. Hal ini tercermin dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DLHK yang selama ini dianggap belum memiliki kemajuan.

4. Perataan

Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Menurut Winarno (2012:187) perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

a. Adil

Berdasarkan hasil wawancara terkait jumlah TPS yang disediakan DLHK Inhil ini sudah adil disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Tempuling diperoleh informasi sebagai berikut:

“Keadilan itu belum bisa diwujudkan sepenuhnya, karena jarak kecamatan dengan TPA itu jauh. Tembilahan bisa terlayani karena TPAny ya disini juga” (Wawancara Kepala Bidang Kebersihan DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Sama dengan hasil wawancara terkait keadilan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Keadilan itu bisa terwujud, jika seluruh kecamatan sudah terpenuhi atau mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah. Memang perlu adanya koordinasi antara DLHk dengan pihak kecamatan dan desa-desa yang ada tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar” (Wawancara Kepala Seksi Penanganan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa keadilan belum dapat diwujudkan mengingat tidak semua kecamatan mendapatkan pelayanan angkutan persampahan ini. Pengelolaan sampah yang masih

menerapkan sistem open dumping di TPA Sungai Beringin pun belum bisa terkelola dengan baik.

b. Memaksimalkan kesejahteraan individu

Berdasarkan hasil wawancara terkait kaitan pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling dengan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

“tentu ada kaitannya. Jika suatu daerah itu bersih, rapi dan maju tentu akan menarik banyak pendatang. Meningkatnya pendatang tentu meningkat juga perusahaan-perusahaan untuk datang ke setiap kecamatan, maka suatu daerah akan maju jika sanitasi masyarakatnya juga terjamin.” (Wawancara Kepala Seksi Pengurangan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Sangat berkaitan. Suatu daerah akan berkembang ekonominya, pembangunan juga meningkat jika masalah sanitasi masyarakat itu terjamin. Karena indikator kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah sanitasi yang baik.” (Wawancara Kepala Bidang Kebersihan DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Hasil observasi terhadap profil pengelolaan sampah DLHK Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Tempuling tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel V.9: Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling, 2022

No.	Sistem	Cakupan Layanan (%)
(1)	(2)	(4)
1	Penanganan langsung (direct)	7,77%
2	Penanganan tidak langsung (indirect)	8,14%
3	Dikelola oleh masyarakat/ belum terlayani	84,09%
	Total	100%

Sumber : Observasi Profil Pengelolaan Sampah Inhil, 2022

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, tampak bahwa di Kecamatan Tempuling pengelolaan sampah oleh DLHK Indragiri Hilir belum memenuhi harapan. Di Kecamatan Tempuling, sampah belum terlayani sebesar 84,09%.

5. Responsivitas

Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

Menurut Winarno (2012:189) responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas

berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

a. Dukungan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terkait dukungan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kita sudah pernah sosialisasi ke kecamatan-kecamatan untuk mengatasi belum terpenuhinya pelayanan pengelolaan persampahan ini, diharapkan masyarakat itu bisa mendaur ulang atau minimal jangan membuang sampahnya ke sungai. Kita juga pernah bilang ke kecamatan, untuk memiliki angkutan sampah sendiri yang dibuang ke TPA tetapi tidak berjalan sampai sekarang.” (Wawancara Kepala Seksi Penanganan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Dukungan masyarakat masih belum baik. Apalagi sekarang terang-terangan buang sampah ke sungai itu hal yang biasa di lakukan. Dekat pasar contohnya itu sampahnya sangat menggunung dan dibuang begitu saja ke sungai.” (Wawancara Kepala Seksi Pengurangan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dukungan masyarakat belum berjalan dengan baik mengingat masih banyak masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah ke sungai.

Gambar V.2: Masyarakat Membuang Sampah ke Sungai



Sumber : Observasi Penelitian, 2022

b. Memuat nilai kelompok

Berdasarkan hasil wawancara terkait siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling ini diperoleh informasi sebagai berikut:

“Semua pihak terlibat. Mulai dari DLHK hingga ke masyarakat. Intinya semua harus tetap berkoordinasi atas masalah pengelolaan sampah ini. (Wawancara Kepala Seksi Penanganan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Banyak. DPRD, DLHK, Kecamatan, Kepala Desa dan lain-lain itu semua harus terlibat dalam masalah pengelolaan sampah ini biar tidak semakin parah apalagi pencemaran lingkungan. Khususnya partisipasi masyarakat dibutuhkan” (Wawancara Camat Tempuling, 10 Juni 2022)

Menarik kesimpulan dari wawancara di atas, tampak bahwa peran DPRD, DLHK, Kecamatan, dan Desa sangat penting dalam pengelolaan sampah ini. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan

komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

6. Ketepatan

Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Menurut Winarno (2012: 184) ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

a. Rasional

Berdasarkan hasil wawancara terkait apakah metode pengelolaan sampah secara 3R belum rasional untuk dilaksanakan di Kecamatan Tempuling diperoleh informasi sebagai berikut:

“Belum untuk saat ini. Itu untuk kabupaten atau kota yang sudah tercakup semua pelayanan sampah harusnya sudah bisa 3R. Di Riau saja, hanya Pelalawan yang baru bisa metode 3R” (Wawancara Kepala Bidang Kebersihan DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Saat ini kita masih sistem open dumping. Atau sampah ini ditumpuk di TPA begitu. Memang ini tidak efektif, tetapi kita masih dalam tahap pengembangan untuk metode 3R” (Wawancara Kepala Seksi Pengurangan sampah DLHK Indragiri Hilir, 07 Juni 2022).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa metode pengelolaan sampah secara 3R belum rasional untuk dilaksanakan di Kecamatan Tempuling. Hal ini disebabkan saat ini DLHK Indragiri Hilir masih menerapkan metode open dumping di TPA atau pembuangan sampah dengan cara ditumpuk.

b. Hasil kebijakan bermanfaat

Berdasarkan hasil wawancara terkait hasil kebijakan bermanfaat diperoleh informasi sebagai berikut:

“Saya rasa belum memberikan manfaat. Karena di Kecamatan Tempuling sendiri belum ada fasilitas TPS, itu saja. Artinya memang belum memenuhi harapan masyarakat. Tindakan pembuangan sampah ke sungai pun tidak pernah ditegur, karena mungkin memang dibiarkan begitu saja.” (Wawancara Masyarakat Kecamatan Tempuling, 25 Juni 2022).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling belum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Salah satu lingkup sanitasi adalah persampahan. Persampahan merupakan aspek yang tidak bisa lepas dari masyarakat, setiap hari masing – masing orang pasti akan menghasilkan sampah. Namun idealnya sampah harus diolah agar mengurangi dampak terhadap lingkungan, agar sampah dapat diolah maka terlebih dahulu harus diketahui timbulan sampah yang dihasilkan tiap hari perorang.

B. Faktor Penghambat Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka juga dapat diketahui faktor penghambat tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tempuling sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah

Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam membuang sampahnya secara baik dan benar. Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tetap saja masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai-sungai. Hal ini membuktikan masyarakat tidak memahami dan

mereka belum menjiwai secara kebersihan ini sampah dimana harus di buang dan masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan.

Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam prakteknya selalu membuang sampah pada bukan pada tempat yang disediakan oleh pihak DLHK Indragiri Hilir. Menurut Husseel dalam Neolaka (2008:21) menyatakan kesadaran ialah suatu pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup sadar, bagian dari sikap dan perilaku. Pada kenyataannya perilaku hidup sadar oleh masyarakat belum sepenuhnya dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang kedisiplinan dan memahami terkait pemberitahuan dan membuang sampah bukan diluar tempat pembuangan dan pada jam-jam buangan sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan selalu dilakukan pemberitahuan baik melalui media lokal yang ada di Indragiri Hilir, akan tetapi hal ini tidak efektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi-informasi tersebut.

2. Minimnya SDM DLHK Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber daya manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik

daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Sumber daya manusia tidak terlepas dari keseluruhan upaya peningkatan pengelolaan sampah baik teknis manajerial dan operasional dalam pengelolaan sampah. Untuk menghasilkan pengelolaan sampah sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan petugas yang tidak sedikit.

Menurut Edward III dalam Widodo (2012:98) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hanya saja sumber daya manusia untuk implementasi program sebagai faktor penghambat. Kurangnya sumber daya manusia dari hasil penelitian dan observasi, yakni kurangnya tenaga pasukan kuning yang berdampak yang melakukan pelayanan sampah kepada masyarakat. Walaupun sejauh ini pelaksanaan program terkait penanganan kebersihan Indragiri Hilir para pelaksana program selalu berupaya untuk memaksimalkan kerja mereka. Kekurangan dari petugas kuning ini menjadi tanggung jawab penting bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir untuk mengupayakan tenaga tambahan terkait dalam pelaksanaan program.

3. Keterbatasan Anggaran

Kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri Hilir dibiayai oleh pemerintah Indragiri Hilir yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Indragiri Hilir dan partisipasi masyarakat melalui penerimaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah sarana dan prasarana mempengaruhi keberhasilan dan gagalnya kegiatan yang ingin dilaksanakan, maka untuk mencapai hasil tujuan yang efektif dan efisiensi di butuhkan alat sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang harus diperhatikan karena sarana dan prasarana hal yang terpenting dalam pengelolaan sampah terutama dalam pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pada program pengendalian dan pengendalian lingkungan hidup sebesar Rp. 1.095.522.940, pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.476.037.660, pada tahun 2018 sebesar Rp. 615.232.688,- pada tahun 2019 sebesar Rp. 665.132.387, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 22.132.388,-, realisasi anggaran pada tahun 2016 Rp. 318.671.590- dengan rasio sebesar 85% pada tahun 2017 sebesar 1.476.037.660,- rasio sebesar 47%, realisasi pada tahun 2018 Rp. 615.232.688,- rasio sebesar 79%, realisasi pada tahun 2019 Rp. 30%,-, dan realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 753.082.580,- serta rasio sebesar 100 %.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling masih kurang baik. Dari segi *efektivitas*, cakupan pelayanan sampah di Kecamatan Tempuling masih belum terlayani. Pelayanan pengelolaan sampah yang belum baik ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang belum memenuhi harapan. Dari segi *efisiensi*, anggaran yang minim menyebabkan sarana prasarana terbatas, dan jumlah pasukan kuning yang terbatas. Dari segi *kecukupan*, kinerja pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling belum memuaskan kebutuhan masyarakat. Dari segi *perataan*, hanya Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu saja yang terlayani pengelolaan sampahnya. Dari segi *responsivitas*, belum adanya dukungan masyarakat membuang sampahnya dengan benar. Dari segi *ketepatan*, kondisi lahan yang ada tidak memungkinkan sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling belum mengalami kemajuan dan belum dapat memenuhi standar sanitasi yang baik.
2. Faktor penghambat tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tempuling terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

pembuangan sampah, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini, maka dapat diberi suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat merujuk pada daerah-daerah lain yang mendapatkan predikat kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia seperti Kota Banda Aceh yang sudah menggunakan metode 3R dengan mengubah timbunan sampah menjadi bio gas. Kota Solo yang menerapkan metode 3R, penukaran sampah dengan bibit, serta sedang berencana mengubah sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah dan Kota-Kota lainnya.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir disarankan menambahkan armada pengangkut sampah ataupun kerjasama dengan perusahaan pihak ketiga agar seluruh Kecamatan di Indragiri Hilir mendapatkan layanan pengelolaan sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir harus membuat TPST (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) di Kecamatan Tempuling. Tidak adanya sarana ini terbukti menyebabkan banyak masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah ke sungai.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih intensif memberikan sosialisasi informasi dan wawasan atas pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui media sosial dan juga

melalui website-website resmi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini diharapkan dapat efektif meningkatkan kesadaran masyarakat karena temuan penulis di Kecamatan Tempuling adalah membuang sampah ke sungai sudah menjadi hal yang biasa.

5. Masyarakat Kecamatan Tempuling harus menyadari dampak buruk kebiasaan membuang sampah ke sungai. Jika memang kondisi saat ini pelayanan sampah DLHK Indragiri Hilir belum bisa mencakup Kecamatan Tempuling, maka alangkah baiknya jika sampah tersebut diolah atau didaur ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alfiandra. (2009). *Dinamika Sampah di Kota Besar*. Bandung: Prenada Media.
- Andesta, D. (2017). *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: STIA-Lembaga Administrasi Niaga Press.
- Bariun, D. (2015). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dunn, William N. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. (2011). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hermawati, R.A. (2015). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Prenada Media.
- Huda, M. (2012). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Kantari C, Walckzak. (2015). *Konsep 3R Pengelolaan Sampah untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Kencana.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen (Teori, Definisi dan Konsep)*. Yogyakarta: Andi.
- Kus Winarno. (2013). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzali, Amri. (2018). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong. Lexy J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

- Ndraha, T. (2013). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) edisi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant D. (2016). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarminta, W.J. (2015). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, Basuki. (2021). *Ekologi Negara*. Jakarta: CV Agung Seto.
- Purwiningsih, D. (2018). *Potensi Retribusi Persampahan*. Yogyakarta: Andi.
- Ratminto, dan Atik, S. (2016). *Evaluasi Pelayanan Publik, edisi III*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rivai, V., dan Sagala, E.J. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rizki, T.A. (2011). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Prenada Media.
- Robbins, S.P dan Judge, A.T. (2012). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, P.S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. (2016) *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soedijono. (2011). *Pengantar Evaluasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soebarsono. (2015). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjana, D. (2017). *Manajemen Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Falah Production.
- Sudrajat. (2015). *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: PS Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). *Pengantar Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2013). *Budaya organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Aditama.

- Syaukani dkk. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H.N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Terry, et.al. (2016). *Prinsi-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2010). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamindjojo, Bintoro. (2015). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES Press.
- Wahab, Abdul Solichin. (2018). *Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2017). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Wasistiono, S. (2013). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Biman Publisher.
- Widodo, J. (2018). *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- William N. Dunn. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wursanto, Ignatius. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Zulkifli. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Jurnal

- Batahari, T.D., Kimbal, A., dan Kumayas, N. (2016). *Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 2 April 2016.
- Carlito da Costa. (2018). *Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang)*. Tesis: Unissula Semarang.

Devi Mulyasari. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. Jurnal Adminsitasi Negara, Vol. 13, No. 1, 1-15.

Juanda Elia Rembet, Jantje J. Tinangon, Treesje Runtu; 2018; “Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 13, Nomor 4, 2018.

Nigiana, J.P., Larasati, E., dan Widowati, N. (2019). *Manajemen Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembalang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 13 April 2019.

Paramita Adhinul Putra. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Tesis: UT.

Petronela Dea Sari. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. STPMD.

Wahdatunnisa, M. (2019). *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran* . Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 2 Mei 2019. ISSN. 2442-3777.

Dokumentasi dan Peraturan

BPS. (2021). *Kecamatan Tempuling Dalam Angka 2021*. Indragiri Hilir: Badan Pusat Statistik Press.

BPS. (2022). *Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2022*. Indragiri Hilir: Badan Pusat Statistik Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penanganan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 54 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir